



PENETAPAN

Nomor : 72/ Pdt.P/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

PAULUS RUPANG, tempat tanggal lahir Kayuosing 10 Pebruari 1969, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, alamat Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Desember 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 72/ Pdt.P/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : ORPIANA PAULUS RUPANG, lahir di Talion tanggal 31 Oktober 2004, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Ada, Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja dengan calon suaminya : YOGI YEESRIL MATANDE, lahir di Rembon tanggal 23 Juli 2001, alamat Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut secara agama Pemohon sudah dipenuhi maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah lama dan sekarang sedang hamil, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tidak dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki, yakni 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri.
7. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ORPIANA PAULUS RUPANG, lahir di Talion tanggal 31 Oktober 2004, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Ada, Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja dengan calon suaminya : YOGI YEESRIL MATANDE, lahir di Rembon tanggal 23 Juli 2001, alamat Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAULUS RUPANG yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 18 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga PAULUS RUPANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23.031/ Ist./ SLP-CSTR/ XII/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 atas nama ORPIANA PAULUS RUPANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.4** ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOGI YEESRIL MATANDE yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-31102016-0038 tanggal 23 Nopember 2016 atas nama YOGI YEESRIL MATANDE yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.6** ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANS TODING yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.7** ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSTIN TIMBIN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.8** ;
9. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 22 Maret 2019 atas nama kepala keluarga LUKAS MANAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.9** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi ORPIANA PAULUS RUPANG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang dispensasi perkawinan antara saksi dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa saksi lahir di Talion pada tanggal 31 Oktober 2004 dan sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin segera melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande karena saksi sudah hamil ;
- Bahwa saksi sudah lama berhubungan pacaran dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja ;

2. Saksi MARTHA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang dispensasi perkawinan antara Orpiana Paulus Rupang dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang lahir di Talion pada tanggal 31 Oktober 2004 dan sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang ingin segera melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande karena Orpiana Paulus Rupang sudah hamil ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sudah lama berhubungan pacaran dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Orpiana Paulus Rupang melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja ;

3. Saksi YOGI YEESRIL MATANDE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang dispensasi perkawinan antara Orpiana Paulus Rupang dengan saksi ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orpiana Paulus Rupang lahir di Talion pada tanggal 31 Oktober 2004 dan sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang ingin segera melangsungkan perkawinan dengan saksi karena Orpiana Paulus Rupang sudah hamil ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sudah lama berhubungan pacaran dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja ;

4. Saksi FRANS TODING, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang dispensasi perkawinan antara Orpiana Paulus Rupang dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang ingin segera melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande karena Orpiana Paulus Rupang sudah hamil ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sudah lama berhubungan pacaran dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Orpiana Paulus Rupang melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja ;

5. Saksi YUSTIN TIMBIN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang dispensasi perkawinan antara Orpiana Paulus Rupang dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang ingin segera melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande karena Orpiana Paulus Rupang sudah hamil ;
- Bahwa Orpiana Paulus Rupang sudah lama berhubungan pacaran dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Orpiana Paulus Rupang melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 disertai dengan keterangan dari 5 (lima) orang saksi, yakni saksi ORPIANA PAULUS RUPANG, saksi MARTHA, saksi YOGI YEESRIL MATANDE, saksi FRANS TODING dan saksi YUSTIN TIMBIN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi ORPIANA PAULUS RUPANG, saksi MARTHA, saksi YOGI YEESRIL MATANDE, saksi FRANS TODING dan saksi YUSTIN TIMBIN, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Panglokkoran Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan mengenai dispensasi perkawinan antara Orpiana Paulus Rupang dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa benar Orpiana Paulus Rupang lahir di Talion pada tanggal 31 Oktober 2004 dan sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar Orpiana Paulus Rupang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya ;
- Bahwa benar Orpiana Paulus Rupang ingin segera melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande karena Orpiana Paulus Rupang sudah hamil ;
- Bahwa benar Orpiana Paulus Rupang sudah lama berhubungan pacaran dengan Yogi Yeesril Matande ;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan Orpiana Paulus Rupang melangsungkan perkawinan dengan Yogi Yeesril Matande ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak



Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan dispensasi perkawinan kepada Anak Pemohon yang bernama ORPIANA PAULUS RUPANG yang lahir di Talion pada tanggal 31 Oktober 2004, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YOGI YEESRIL MATANDE ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

YULIANA AMPULEMBANG, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah)